

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1963 TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1963, TENTANG PERUBAHAN ANGKA PRESENTASI TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM, TUNJANGAN PERUSAHAAN DAN TUNJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN MENURUT PERATURAN POKOK GAJI PERUSAHAAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

bahwa berhubung dengan ketentuan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri yang digaji menurut P.G.P.N. 1961 adalah serendah-rendahnya Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan, perlu diadakan ketentuan yang sesuai dengan itu bagi pegawai Perusahaan Negara yang digaji menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 yo Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 55);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 37);
- 3. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 34);
- 4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Maret 1963;

Memutuskan: ...



- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tentang Perubahan Angka Persentasi Tunjangan Kemahalan Umum, Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Perusahaan Tambahan menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara.

Pasal I.

Tunjangan Kemahalan Umum termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 37) ditambah demikian rupa sehingga penghasilan pegawai Perusahaan Negara yang diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum dan tunjangan perusahaan tidak kurang dari Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1963. Pj. Presiden Republik Indonesia, ttd DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 juni 1963.
Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 58



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1963

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
No. 21 TAHUN 1963 TENTANG PERUBAHAN
ANGKA PERSENTASI TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM,
TUNJANGAN PERUSAHAAN DAN TUNJANGAN PERUSAHAAN
TAMBAHAN MENURUT PERATURAN POKOK
GAJI PERUSAHAAN NEGARA.

UMUM

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 8 tabun 1963 dinyatakan bahwa penghasilan Pegawai Negeri, yang diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan umum tidak kurang dari Rp. 750,- sebulan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tidak terdapat pasal yang menyatakan seperti tersebut diatas bagi seorang pegawai Perusahaan Negara.

Berhubung dengan itu dipandang perlu menambah Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 dengan ketentuan bahwa penghasilan terendah seorang pegawai Perusahaan Negara adalah Rp. 750,- sebulan.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

Mengetahui:

Pejabat Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 2552